



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Pal IV, Mentok 33315
Telp. (0716) 7323080, Email: info@dpmptsp.bangkabaratkab.go.id,
Website : dpmptsp.bangkabaratkab.go.id

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKA BARAT

Nomor : 188.4/012/PAUD.IO/DPMPTSP/2025

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PAUD TUNAS BANGSA
DESA SEKAR BIRU KECAMATAN PARITTIGA
KABUPATEN BANGKA BARAT

KEPALA DINAS,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pergantian Ketua PAUD Tunas Bangsa Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Nomor : /PAUD.PTB/I/2025 tanggal 6 Januari 2025;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Nomor : 400.3.2/244/DISDIKPORA/2025 tanggal 2 Mei 2025 Perihal Rekomendasi;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sekar Biru Nomor : 188.4/01/19.05.06.2001/2025 tanggal 3 Januari 2025 Tentang Pengangkatan Pengurus Dan Tenaga Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Dan Taman Pendidikan Al-Qur'an Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka Barat tentang Perpanjangan Izin Operasional Paud Tunas Bangsa Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hari Jadi Kota Mentok (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 30 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan Izin Operasional Paud Tunas Bangsa Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat.

KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan kepada :

Nama Lembaga : **PAUD TUNAS BANGSA**

Program Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Bentuk Layanan : Kelompok Bermain (KB)

Tahap Perizinan : 5 (Lima) Tahun

Alamat : Jl.Batu Tulis Dusun Gudang Papan
Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga
Kabupaten Bangka Barat

Ketua : **Titi Safitri, S.Pd.**

KETIGA : Pemberian izin pada diktum KEDUA berlaku terhitung mulai tanggal 03 Januari 2025 s.d. 10 April 2026 dan dapat diperpanjang dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Perpanjangan Izin operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan kurikulum dan peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya kepada masyarakat;
2. Melakukan Sinkronisasi Secara Online Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini melalui Aplikasi Dapodikpaud setiap 1 (satu) bulan sekali dan atau saat terjadi perubahan data pada lembaga;
3. Apabila ternyata penyelenggaraan pendidikan melanggar ketentuan yang ditetapkan maka izin penyelenggaraannya akan dicabut.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 06 Mei 2025

Kepala Dinas.



H. Yuwanda Eka Putera, SKM, M.Si
PEMBINA Tk.I / IV b
NIP. 19770710 199603 1 001